

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 35/KPTS/II-KUM/2000
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan reformasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan secara menyeluruh maka perlu mengadakan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang tidak sesuai dengan program reformasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyempurna Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang tidak sesuai dengan Program Reformasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang tidak Sesuai dengan Program Reformasi;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim bertugas :

1. melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam kaitannya dengan program-program reformasi;
2. membuat naskah akademik terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disempurnakan;
3. menyelenggarakan seminar, lokakarya atau pertemuan lainnya untuk pengumpulan bahan-bahan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan dan Perkebunan;
4. melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan program reformasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh unit kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan baik yang ada pada unit kerja masing-masing maupun anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2000

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

SURIPTO, SH.

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
3. Anggota Tim.